

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desentralisasi fiskal yang diberlakukan sejak era reformasi telah menjadi tonggak penting dalam proses demokratisasi ekonomi dan pemerintahan di Indonesia. Kebijakan ini memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara mandiri, termasuk dalam hal penggalian sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah sebagai salah satu komponen utama PAD menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Pajak daerah bukan hanya sekadar kewajiban yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tetapi juga mencerminkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan adanya kewenangan otonom, daerah memiliki peluang besar untuk mengembangkan sistem perpajakan yang sesuai dengan karakteristik lokalnya, sehingga dapat meningkatkan efektivitas penggalian potensi ekonomi di wilayah masing-masing. Namun demikian, tantangan utama dalam implementasi desentralisasi fiskal adalah memastikan bahwa peningkatan kewenangan tersebut mampu diimbangi dengan kapasitas kelembagaan dan manajerial yang memadai. Dengan kata lain, kemandirian fiskal tidak hanya bergantung pada besarnya sumber PAD yang tersedia, melainkan juga pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola, mengawasi, serta mengoptimalkan pendapatan pajak yang diperoleh. Oleh karena itu, pajak daerah berfungsi ganda, yakni sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan sebagai indikator kemampuan daerah dalam mengelola tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.

Namun secara empiris, kinerja penerimaan pajak daerah di berbagai wilayah Indonesia masih jauh dari optimal, termasuk di Kota Kupang yang menjadi fokus penelitian ini. Meskipun memiliki potensi ekonomi yang cukup besar dari sektor jasa, perdagangan, dan transportasi, realisasi PAD Kota Kupang masih sering berfluktuasi dan tidak selalu mencapai target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi ini menandakan adanya kesenjangan antara potensi fiskal yang tersedia dengan kemampuan institusi daerah dalam mengelola pemungutan pajak secara efektif. Permasalahan tersebut diperparah oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, lemahnya mekanisme pengawasan, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab strategis dalam penghimpunan pajak. Ketidakefisienan ini dapat menimbulkan dampak jangka panjang berupa ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat dan melemahkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri. Oleh sebab itu, permasalahan efektivitas penerimaan pajak daerah menjadi isu strategis yang harus diatasi melalui inovasi kebijakan dan peningkatan tata kelola fiskal daerah yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat.

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Kupang

Tahun	Target	Realisasi	%
2020	97.801.337.486	96.745.425.425	98,92%
2021	107.170.000.000	91.276.585.599	85,17%
2022	110.520.000.000	108.606.333.607	98,27%
2023	125.120.000.000	123.450.804.689	98,37%
2024	135.181.000.000	92.703.456.715	68,52%

Sumber: Bapenda Kota Kupang, 2025

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kota Kupang melalui Bapenda telah meluncurkan strategi BARONDA (Bapenda Road to Optimalisasi Pendapatan Daerah) sebagai bentuk inovasi kebijakan fiskal untuk memperkuat kinerja pemungutan pajak. Strategi ini dirancang sebagai pendekatan komprehensif berbasis inovasi dan prinsip *good governance* dengan fokus pada intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, pemanfaatan teknologi digital, penguatan komunikasi publik, serta peningkatan kapasitas kelembagaan. BARONDA bukan hanya sekadar program administratif, melainkan suatu langkah strategis yang memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan moral di dalamnya. Implementasi strategi ini diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan klasik dalam pengelolaan pajak daerah, seperti lemahnya sistem informasi pajak, rendahnya kesadaran fiskal masyarakat, serta terbatasnya koordinasi antarinstansi. Dalam konteks lokal Kota Kupang yang memiliki heterogenitas sosial ekonomi cukup tinggi, strategi BARONDA menjadi bentuk adaptasi kebijakan fiskal yang kontekstual dan relevan dengan kondisi lapangan. Keberhasilan program ini diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain dalam membangun sistem perpajakan daerah yang efisien, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kemandirian fiskal.

Penelitian ini memiliki urgensi tinggi karena menyentuh dua aspek krusial dalam tata kelola keuangan daerah, yaitu optimalisasi penerimaan pajak dan penguatan kemandirian fiskal. Realisasi PAD yang tidak optimal dapat menimbulkan dampak signifikan terhadap kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan, khususnya di sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik. Dengan demikian, efektivitas

pemungutan pajak daerah tidak hanya menjadi isu teknis dalam administrasi keuangan, tetapi juga persoalan strategis yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak yang efektif berarti memperluas kemampuan fiskal daerah untuk mendanai program pembangunan yang berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu, memahami bagaimana strategi BARONDA dijalankan dan sejauh mana dampaknya terhadap efektivitas pemungutan pajak menjadi penting secara akademik dan praktis.

Secara akademik, penelitian ini memiliki tingkat kebaruan (*novelty*) yang signifikan karena mengkaji interaksi antara strategi inovasi fiskal, kepatuhan pajak, dan efektivitas implementasi kebijakan dalam konteks lokal dengan keterbatasan sumber daya. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung berfokus pada pendekatan kuantitatif dan analisis korelasi angka penerimaan pajak terhadap variabel ekonomi (seperti Wulandari, 2019; Simanjuntak & Mukhlis, 2012; Putri & Nugroho, 2020; Fadilah, 2021), penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis studi kasus. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap proses implementasi, hambatan struktural, dan strategi adaptif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan program BARONDA. Dengan menelusuri aspek *how* dan *why* dari kebijakan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai dinamika internal birokrasi fiskal daerah serta respon masyarakat terhadap inovasi kebijakan publik yang diterapkan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik untuk pengembangan teori kepatuhan fiskal berbasis nilai sosial dan moral masyarakat lokal.

Dengan demikian, penelitian mengenai Implementasi Strategi BARONDA terhadap Peningkatan Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah di Kota Kupang memiliki urgensi tinggi, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi terhadap penguatan konsep *tax morale*, *fiscal contract*, dan teori kepatuhan pajak dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi Pemerintah Kota Kupang dan daerah lainnya dalam merancang kebijakan fiskal yang inovatif, transparan, dan berkeadilan. Penguatan sistem perpajakan daerah yang berbasis teknologi, komunikasi publik, dan kapasitas kelembagaan akan menjadi fondasi penting bagi peningkatan kemandirian fiskal daerah. Dengan tata kelola pajak yang efektif, partisipatif, dan akuntabel, maka tujuan besar otonomi daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang mandiri, transparan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian ini tidak hanya memiliki nilai akademik yang tinggi, tetapi juga nilai strategis bagi pembangunan daerah dan reformasi kebijakan fiskal di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pemungutan pajak daerah di Kota Kupang sebelum dan sesudah penerapan strategi BARONDA?

2. Faktor-faktor apa yang memengaruhi peningkatan efektivitas pemungutan pajak daerah di Kota Kupang dalam kerangka implementasi strategi BARONDA?
3. Bagaimana peran strategi BARONDA dalam mengatasi kendala administratif, teknis, dan sosial yang selama ini menghambat peningkatan efektivitas pemungutan pajak daerah di Kota Kupang?
4. Sejauh mana implementasi strategi BARONDA mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemungutan pajak daerah sehingga berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak secara berkelanjutan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis efektivitas pemungutan pajak daerah di Kota Kupang sebelum dan sesudah penerapan strategi BARONDA.
2. Mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan efektivitas pemungutan pajak daerah di Kota Kupang dalam konteks implementasi strategi BARONDA.
3. Mengevaluasi peran strategi BARONDA dalam mengatasi berbagai kendala administratif, teknis, dan sosial yang berdampak pada efektivitas pemungutan pajak daerah.
4. Menilai sejauh mana implementasi strategi BARONDA berkontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemungutan pajak daerah serta mendorong peningkatan penerimaan pajak secara berkelanjutan di Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoretis

- Memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur di bidang kebijakan fiskal lokal, khususnya mengenai implementasi strategi inovatif dalam pemungutan pajak daerah.
- Memperkaya kajian akademik tentang kepatuhan wajib pajak, efektivitas pemungutan pajak, serta peran institusi pemerintah daerah dalam mengelola PAD.
- Menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas strategi optimalisasi pendapatan daerah melalui pendekatan kelembagaan, regulasi, maupun sosial-ekonomi.

2. Manfaat Praktis

- Bagi Bapenda Kota Kupang, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam mengukur efektivitas strategi Baronda, sekaligus memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan kebijakan pemungutan pajak daerah.
- Bagi pemerintah daerah lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan model atau referensi dalam merancang strategi inovatif untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan memperkuat kemandirian fiskal.

- Bagi masyarakat/wajib pajak, penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih baik tentang pentingnya kepatuhan pajak, manfaat pembayaran pajak bagi pembangunan daerah, serta mendorong partisipasi aktif dalam mendukung kebijakan fiskal lokal.